



BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 100.3.3.2/963 / 2024

TENTANG
PENETAPAN INSPEKTORAT SEBAGAI SEKRETARIAT PENYULUH ANTI
KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan semangat bersama anti korupsi dalam kehidupan masyarakat dan di lingkungan birokrasi Kabupaten Aceh Tamiang, perlu dilakukan upaya pencegahan korupsi melalui edukasi anti korupsi secara sistematis;
 - b. bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia telah melakukan Sertifikasi bagi para Penyuluh Anti Korupsi yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan masyarakat di Kabupaten Aceh Tamiang;
 - c. bahwa untuk memberikan wadah komunikasi dan interaksi yang optimal dari para pemegang sertifikasi Penyuluh Anti Korupsi se Kabupaten Aceh Tamiang, dipandang perlu dibentuk Sekretariat Penyuluh Anti Korupsi di lingkungan birokrasi Kabupaten Aceh Tamiang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Aceh Tamiang tentang Penetapan Inspektorat sebagai Sekretariat Penyuluh Anti Korupsi di Lingkungan Kabupaten Aceh Tamiang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Qanun.

12

5. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
6. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 33 Tahun 2020 tentang Implementasi Pendidikan Anti korupsi;
9. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang;
10. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INSPEKTORAT SEBAGAI SEKRETARIAT PENYULUH ANTI KORUPSI DI LINGKUNGAN KABUPATEN ACEH TAMIANG.

KESATU : Menetapkan Inspektorat Sebagai Sekretariat Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.

KEDUA : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
a. merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan kegiatan penyuluhan, fasilitasi dan aktivitas edukasi penguatan integritas dalam rangka menanamkan budaya anti korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.
b. melaporkan kepada Bupati seluruh pelaksanaan kegiatan penyuluhan anti korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.

KETIGA : Kegiatan-kegiatan Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi bagian terpadu dari sub kegiatan koordinasi monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.

KEEMPAT : Sekretariat Penyuluh Anti Korupsi dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

KELIMA...

fy



- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024 pada pagu anggaran Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang dengan kode rekening: 6.010.00.00.01.0000.6.01.03.2.02.0003.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 16 Agustus 2024 M
11 Safar 1446 H

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,


ASRA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.